



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021**

**TENTANG**

**Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020**

- Pemohon** : H. Mahyunadi dan H. Lulu Kinsu  
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020, Nomor Urut 1 (satu)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
- Tanggal Putusan** : Selasa, 16 Februari 2021
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon H. Mahyunadi dan H. Lulu Kinsu adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020, Nomor Urut 1 (satu) Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kutai Timur Nomor 509/PL.02.3-Kpt/6408/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020 dan Keputusan KPU Kabupaten Kutai Timur Nomor 511/PL.02.3- Kpt/6408/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kutai Timur Nomor 721/PL.02.6-Kpt/6408/KPU-Kab/XII/2020 tentang

Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak KPU Kabupaten Kutai Timur (Termohon) mengumumkan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Termohon menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Kutai Timur Nomor 721/PL.02.6-Kpt/6408/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020 pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 pukul 18.17 WITA. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 pukul 24.00 WIB. Oleh karena Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 pukul 13.31 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 94/PAN.MK/AP3/12/2020 bertanggal 21 Desember 2020 maka Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kutai Timur Nomor 509/PL.02.3-Kpt/6408/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020 dan Keputusan KPU Kabupaten Kutai Timur Nomor 511/PL.02.3-Kpt/6408/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020, Pemohon adalah pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020 Nomor Urut 1 (satu).

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk Kabupaten Kutai Timur adalah 424.170 jiwa sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kutai Timur. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016, jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $1,5\% \times 152.136$  suara (total suara sah) = 2.282 suara. Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kutai Timur Nomor 721/PL.02.6-Kpt/6408/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020, perolehan suara Pemohon adalah 55.050 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 71.797 suara, sehingga

selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah 16.747 suara (11,01%) atau lebih dari 2.282 suara sehingga melebihi persentase sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016.

Dalam pokok permohonannya, Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi dan pelanggaran lainnya yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) berupa: Penggunaan KTP-el ganda dan pencetakan KTP-el secara tidak wajar; Persoalan DPT; Persoalan Pemilih DPTb yang menyebabkan tidak sinkronnya jumlah antara data pengguna hak pilih dengan surat yang digunakan; Persoalan mutasi/penggantian pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Timur; Penyalahgunaan program pemerintah untuk kepentingan kampanye; Laporan Pemohon kepada Bawaslu yang tidak ditindaklanjuti Bawaslu.

Terhadap permasalahan hukum tersebut, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Mahkamah berpendapat bahwa pencetakan KTP-el merupakan bagian tugas dari instansi kependudukan dan catatan sipil, yang melalui proses dan tahapan untuk memenuhi kebutuhan KTP-el. Pemohon sendiri telah mendapatkan penjelasan dari Kementerian Dalam Negeri bahwa KTP elektronik yang diterbitkan oleh dinas kependudukan pencatatan sipil tidak ada yang terindikasi ganda dengan NIK yang berbeda dan orang yang sama. Jika penduduk merekam KTP elektronik lebih dari sekali, maka perekaman kedua dan selanjutnya tidak dapat diterbitkan KTP elektroniknya. Selain itu, berdasarkan pengawasan dari Panwascam tidak ditemukan indikasi KTP-el ganda yang memengaruhi perolehan suara pasangan calon, demikian pula terhadap laporan mengenai KTP-el telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kutai Timur dan dinyatakan tidak terbukti memenuhi unsur dugaan pelanggaran administrasi pemilihan. Pemohon dalam mengkonstruksi dalilnya pun tidak dapat meyakinkan Mahkamah perihal kaitan antara dugaan KTP-el yang Pemohon dalilkan terhadap jumlah DPTb di kecamatan-kecamatan yang Pemohon sebutkan, termasuk pengaruhnya secara langsung terhadap perolehan suara pasangan calon baik Pemohon maupun pasangan calon lainnya. Sedangkan dalil mengenai DPT, prosesnya telah melalui pemutakhiran data pemilih, penetapan DPS, hingga penetapan DPT. Jikapun ada perbaikan data pemilih, KPU Kabupaten Kutai Timur telah melakukan perbaikan data sebagaimana saran dari Bawaslu Kabupaten Kutai Timur. Untuk perihal pemilih DPTb dan ketidaksinkronan antara data pengguna hak pilih dengan surat yang digunakan, jikapun ada perbedaan data pengguna hak pilih dengan surat suara yang digunakan hal tersebut telah diperbaiki pada saat rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara dari setiap desa kelurahan pada tingkat kecamatan, sehingga data dalam Formulir Model D-KWK telah sama atau tidak terjadi perbedaan jumlah pengguna hak pilih lagi. Perbaikan tersebut tidak mengubah perolehan suara pasangan calon. Bahkan setelah Mahkamah memeriksa bukti-bukti Pemohon, justru ditemukan beberapa ketidaksesuaian antara angka jumlah pengguna hak pilih pada Formulir Model C yang Pemohon dalilkan dengan angka jumlah pengguna hak pilih yang terdapat dalam bukti Pemohon sendiri dan terdapat pula beberapa ketidaksesuaian antara angka jumlah pemilih dalam DPTb, DPPH, dan jumlah pengguna hak pilih yang didalilkan Pemohon terhadap angka jumlah pemilih DPTb, DPPH, dan jumlah pengguna hak pilih yang terdapat dalam bukti Pemohon

sendiri. Begitupun dalil mutasi/peenggantian pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Timur, Bawaslu Kabupaten Kutai Timur telah menindaklanjuti dan memproses laporan mengenai mutasi/peenggantian pejabat tersebut. Pada pembahasan kedua Sentra Gakkumdu diputuskan bahwa tidak ditemukannya unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan, dan perihal dugaan pemanfaatan program pemerintah, hal demikian pun telah ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Kutai Timur yang kemudian dinyatakan tidak dapat diproses ke tahap penyidikan]. Adapun perihal laporan-laporan lain yang didalilkan oleh Pemohon pada pokoknya telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Kutai Timur, ada yang telah diteruskan ke Badan Kepegawaian Negara, bahkan ada yang sudah berproses di pengadilan. Terhadap dalil-dalil Pemohon lainnya oleh karena tidak relevan dan tidak ada keterkaitannya dengan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih, maka Mahkamah tidak mempertimbangkannya.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum mengenai pelanggaran di atas yang terkait dengan keterpenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, Mahkamah tidak memiliki keyakinan pengaruh dalil Pemohon terhadap keterpenuhan syarat Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 *a quo*. Dengan demikian Mahkamah berpendapat dalil dan alat bukti yang diajukan Pemohon tidak cukup memberikan keyakinan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 dan meneruskan perkara *a quo* ke pemeriksaan persidangan lanjutan.

Berdasarkan pendapat Mahkamah di atas, meskipun permohonan yang diajukan Pemohon merupakan kewenangan Mahkamah, diajukan masih dalam tenggang waktu, dan Pemohon adalah Pasangan Calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan persyaratan pengajuan permohonan perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016. Oleh karena itu eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum.

Mahkamah selanjutnya menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima